

KRITERIA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA MATARAM

A. KRITERIA SISTEM PERKOTAAN DI KOTA MATARAM

- (1) Kriteria Sistem Perkotaan di Kota Mataram meliputi Pusat Pelayanan Kota (PPK), Subpusat Pelayanan Kota (SPPK), dan Pusat Lingkungan (PL).
- (2) Kriteria PPK sebagaimana dimaksud pada angka (1) meliputi :
 - a. Kawasan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan perdagangan dan jasa berskala regional;
 - b. Kawasan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala regional dan/atau kawasan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi skala regional.
- (3) Kriteria SPPK sebagaimana dimaksud pada angka (1) meliputi:
 - a. Kawasan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat pertumbuhan di tiap kecamatan atau sebagai simpul kedua kegiatan yang mendukung PPK;
 - b. Kawasan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kecamatan atau beberapa lingkungan dan/atau kawasan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kecamatan dan/atau kelurahan.
- (4) Kriteria PL sebagaimana dimaksud pada angka (1) meliputi :
 - a. Kawasan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul ketiga pelayanan yang mendukung SPPK;
 - b. kawasan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala lingkungan dan/atau kawasan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala lingkungan.
- (5) Standar Infrastruktur Minimal yang dimiliki oleh PPK sebagaimana dimaksud pada angka (2), meliputi:
 - a. Perhubungan : Bandara Pusat Penyebaran Primer, dan/atau Pelabuhan Nasional/Utama Tersier dan/atau Terminal Penumpang Tipe A.
 - b. Ekonomi : Pasar Induk Antar Wilayah, Perbankan Nasional dan/atau Internasional.
 - c. Kesehatan : Rumah Sakit Umum Tipe A.
 - d. Pendidikan : Perguruan Tinggi S-1, SMA, SMP
- (6) Standar Infrastruktur Minimal yang dimiliki oleh SPPK sebagaimana dimaksud pada angka (3), meliputi:
 - a. Perhubungan : Terminal Penumpang Tipe C.
 - b. Ekonomi : Pasar skala kecamatan.
 - c. Kesehatan : Rumah Sakit Umum skala kota dan Puskesmas.
 - d. Pendidikan : SMA, SMP, SD
- (7) Standar Infrastruktur Minimal yang dimiliki oleh PL sebagaimana dimaksud pada angka (4), meliputi:
 - a. Ekonomi : Pasar skala kelurahan.
 - b. Kesehatan : Puskesmas atau Puskesmas Pembantu.
 - c. Pendidikan : SD, TK

B. KRITERIA SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI DI KOTA MATARAM

1. Kriteria Sistem Jaringan Transportasi Darat di Kota Mataram

- (1) Sistem Jaringan Transportasi Darat, meliputi Jaringan Jalan dan Simpul Jaringan Jalan.
- (2) Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada angka (1), meliputi:
 - a. Jalan Arteri Primer;
 - b. Jalan Arteri Sekunder;
 - c. Jalan Kolektor Primer;
 - d. Jalan Kolektor Sekunder;

- e. Jalan Lokal Primer;
 - f. Jalan Lokal Sekunder.
- (3) Jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf a adalah jalan yang menghubungkan kota jenjang ke satu dengan kota jenjang ke satu yang terletak berdampingan atau menghubungkan kota jenjang kesatu dengan kota jenjang kedua.
- (4) Kriteria jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada angka (3) adalah:
- a. Jalan arteri primer merupakan terusan jalan arteri primer luar kota;
 - b. Jalan arteri primer melalui atau menuju kawasan primer;
 - c. Jalan arteri primer dirancang berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 km/jam;
 - d. Lebar badan jalan arteri primer tidak kurang dari 8 meter;
 - e. Lalu lintas jarak jauh pada jalan arteri primer adalah lalu-lintas regional. Untuk itu, lalu lintas tersebut tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, dan lalu lintas lokal, dari kegiatan lokal;
 - f. Kendaraan angkutan barang berat dan kendaraan umum bus dapat diizinkan melalui jalan ini;
 - g. Jumlah jalan masuk ke jalan arteri primer dibatasi secara efisien. Jarak antar jalan masuk/akes langsung tidak boleh lebih pendek dari 500 meter;
 - h. Persimpangan pada jalan arteri primer diatur dengan pengaturan tertentu yang sesuai dengan volume lalu lintasnya;
 - i. Jalan arteri primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
 - j. Besarnya lalu lintas harian rata-rata pada umumnya lebih besar dari fungsi jalan yang lain;
 - k. Lokasi berhenti dan parkir pada badan jalan seharusnya tidak diizinkan;
 - l. Harus mempunyai perlengkapan jalan yang cukup seperti rambu, marka, lampu pengatur lalu lintas, lampu penerangan jalan dan lain-lain;
 - m. Jalur khusus seharusnya disediakan yang dapat digunakan untuk sepeda dan kendaraan lambat lainnya;
 - n. Jalan arteri primer seharusnya dilengkapi dengan median.
- (5) Jaringan jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf b adalah jalan yang menghubungkan kota jenjang ke satu dengan kota jenjang ke satu yang terletak berdampingan atau menghubungkan kota jenjang kesatu dengan kota jenjang kedua.
- (6) Kriteria jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada angka (5) adalah:
- a. Jalan arteri sekunder dirancang berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 30 km/jam;
 - b. Lebar badan jalan tidak kurang dari 8 meter;
 - c. Lalu lintas cepat pada jalan arteri sekunder tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat;
 - d. Akses langsung dibatasi tidak boleh lebih pendek dari 250 meter;
 - e. Kendaraan angkutan barang ringan dan bus untuk pelayanan kota dapat diizinkan melalui jalan ini;
 - f. Persimpangan pada jalan arteri sekunder diatur dengan pengaturan tertentu yang sesuai dengan volume lalu lintasnya;
 - g. Jalan arteri sekunder mempunyai kapasitas sama atau lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
 - h. Lokasi berhenti dan parkir pada badan jalan sangat dibatasi dan seharusnya tidak diizinkan pada jam sibuk;
 - i. Harus mempunyai perlengkapan jalan yang cukup seperti rambu, marka, lampu pengatur lalu lintas, lampu jalan dan lain-lain;
 - j. Besarnya lalu lintas harian rata-rata pada umumnya paling besar dari sistem sekunder yang lain;
 - k. Dianjurkan tersedianya Jalur Khusus yang dapat digunakan untuk sepeda dan kendaraan lambat lainnya;
 - l. Jarak selang dengan kelas jalan yang sejenis lebih besar dari jarak selang dengan kelas jalan yang lebih rendah.
- (7) Jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf c adalah jalan yang menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang kedua atau menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang ketiga.

- (8) Kriteria jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada angka (7) adalah:
- Jalan kolektor primer merupakan terusan jalan kolektor primer luar kota;
 - Jalan kolektor primer melalui atau menuju kawasan primer atau jalan arteri primer;
 - Jalan kolektor primer dirancang berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 km/jam;
 - Lebar badan jalan kolektor primer tidak kurang dari 7 meter;
 - Jumlah jalan masuk ke jalan kolektor primer dibatasi secara efisien. Jarak antar jalan masuk/akses langsung tidak boleh lebih pendek dari 400 meter;
 - Kendaraan angkutan barang berat dan bus dapat diizinkan melalui jalan ini;
 - Persimpangan pada jalan kolektor primer diatur dengan pengaturan tertentu yang sesuai dengan volume lalu lintasnya;
 - Jalan kolektor primer mempunyai kapasitas yang sama atau lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
 - Lokasi parkir pada badan jalan sangat dibatasi dan seharusnya tidak diizinkan pada jam sibuk;
 - Harus mempunyai perlengkapan jalan yang cukup seperti rambu, marka, lampu pengatur lalu lintas dan lampu penerangan jalan;
 - Besarnya lalu lintas harian rata-rata pada umumnya lebih rendah dari jalan arteri primer;
 - Dianjurkan tersedianya Jalur Khusus yang dapat digunakan untuk sepeda dan kendaraan lambat lainnya.
- (9) Jaringan jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf d adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
- (10) Kriteria jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada angka (9) adalah:
- Jalan kolektor sekunder dirancang berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 km/jam;
 - Lebar badan jalan kolektor sekunder tidak kurang dari 7 meter;
 - Kendaraan angkutan barang berat tidak diizinkan melalui fungsi jalan ini di daerah pemukiman;
 - Lokasi parkir pada badan jalan dibatasi;
 - Harus mempunyai perlengkapan jalan yang cukup;
 - Besarnya lalu lintas harian rata-rata pada umumnya lebih rendah dari sistem primer dan arteri sekunder.
- (11) Jaringan jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf d adalah jalan yang menghubungkan kota jenjang kesatu dengan persil atau menghubungkan kota jenjang kedua dengan persil atau menghubungkan kota jenjang ketiga dengan kota jenjang ketiga, kota jenjang ketiga dengan kota jenjang dibawahnya, kota jenjang ketiga dengan persil, atau kota dibawah jenjang ketiga sampai persil.
- (12) Kriteria jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada angka (11) adalah:
- Jalan lokal primer dalam kota merupakan terusan jalan lokal primer luar kota;
 - Jalan lokal primer melalui atau menuju kawasan primer atau jalan primer lainnya;
 - Jalan lokal primer dirancang berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 km/jam;
 - Kendaraan angkutan barang dan bus dapat diizinkan melalui jalan ini;
 - Lebar badan jalan lokal primer tidak kurang dari 6 meter;
 - Besarnya lalu lintas harian rata-rata pada umumnya paling rendah pada sistem primer;
- (13) Jaringan jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf e adalah jalan yang menghubungkan enter kawasan sekunder ketiga atau dibawahnya. kawasan sekunder dengan perumahan.
- (14) Kriteria jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada angka (13) adalah:
- Jalan lokal sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 km/jam;
 - Lebar badan jalan lokal sekunder tidak kurang dari 5 meter;
 - Kendaraan angkutan barang berat dan bus tidak diizinkan melalui fungsi jalan ini di daerah pemukiman;
 - Besarnya lalu lintas harian rata-rata pada umumnya paling rendah dibandingkan dengan fungsi jalan yang lain.
- (15) Simpul Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada angka (1) adalah:

- a. Terminal Penumpang Kelas A, yaitu terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar Kota antar Provinsi (AKAP), angkutan antar Kota dalam Provinsi (AKDP), angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan
- b. Terminal Penumpang Kelas C, yaitu terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan.

2. Kriteria Sistem Jaringan Transportasi Laut di Kota Mataram

- (1) Sistem Jaringan Transportasi Laut adalah pelabuhan khusus.
- (2) Pelabuhan Khusus sebagaimana dimaksud pada angka (1) adalah pelabuhan yang dikelola untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.

C. KRITERIA SISTEM JARINGAN SUMBERDAYA AIR DI KOTA MATARAM

- (1) Kriteria Sistem Jaringan Sumber Daya Air yang terkait dengan Kota Mataram adalah Sub-Sistem Wilayah Sungai (SSWS) mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai yang meliputi Wilayah Sungai (WS) yang meliputi sejumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dapat dirinci menjadi sungai.
- (2) Kriteria Sistem Jaringan Sumber Daya Air Kota Mataram adalah:
 - a Sistem Jaringan Prasarana Sumberdaya Air Kota Mataram adalah Jaringan Perpipaan Air Minum Kota.
 - b Sumberdaya air dimanfaatkan seefektif dan seefisien mungkin untuk keperluan berbagai sektor.
 - c Air sungai dikelola secara maksimal agar banjir di musim hujan dan kekurangan air dimusim kemarau dapat dicegah.
 - d Pemanfaatan air sungai secara optimal sebelum sampai ke laut.
 - e Tata kelola air terpadu dari hulu sampai hilir perlu dilakukan secara cermat dimana di daerah hulu sebagian besar air dimanfaatkan untuk cadangan air, pembangkit energi listrik, pertanian, permukiman perdesaan dan rekreasi, sedangkan di daerah hilir sebagian besar air dimanfaatkan untuk sektor perkotaan seperti rekreasi dan olah raga.

D. KRITERIA SISTEM JARINGAN ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN DI KOTA MATARAM

- (1) Kriteria Sistem Jaringan Energi di Kota Mataram meliputi:
 - a. jaringan pipa minyak dan gas bumi;
 - b. pembangkit tenaga listrik;
 - c. jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Kriteria jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a, adalah:
 - a. adanya fasilitas produksi minyak dan gas bumi, fasilitas pengolahan dan/atau penyimpanan, dan konsumen yang terintegrasi dengan fasilitas tersebut;
 - b. berfungsi sebagai pendukung sistem pasokan energi.
- (3) Kriteria pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf b, adalah:
 - a. mendukung ketersediaan pasokan tenaga listrik untuk kepentingan umum di kawasan perkotaan;
 - b. mendukung pemanfaatan teknologi baru untuk menghasilkan sumber energi yang mampu mengurangi ketergantungan terhadap energi tak terbarukan;
 - c. berada pada kawasan dan/atau di luar kawasan yang memiliki potensi sumber daya energi;
 - d. berada pada lokasi yang aman terhadap kegiatan lain dengan memperhatikan jarak bebas dan jarak aman.
- (4) Kriteria jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf c adalah:
 - a. mendukung ketersediaan pasokan tenaga listrik untuk kepentingan umum di kawasan perkotaan;
 - b. melintasi kawasan permukiman, wilayah sungai, laut, hutan, persawahan, perkebunan, dan jalur transportasi;
 - c. berada pada lokasi yang aman terhadap kegiatan lain dengan memperhatikan persyaratan ruang bebas dan jarak aman;
 - d. merupakan media penyaluran tenaga listrik adalah kawat saluran udara, kabel bawah laut, dan kabel bawah tanah;
 - e. menyalurkan tenaga listrik berkapasitas besar dengan tegangan nominal lebih dari

35 (tiga puluh lima) kilovolt.

E. KRITERIA SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI DI KOTA MATARAM

- (1) Sistem Jaringan Telekomunikasi yang terkait dengan Kota Mataram, meliputi:
 - a. jaringan telepon kabel;
 - b. jaringan telepon selular.
- (2) Kriteria jaringan telepon kabel, meliputi:
 - a. Jaringan distribusi primer, yaitu Jaringan kabel tanah yang menghubungkan STO dengan terminal utam pembagi *Main Distribution Frame* (MDF) dan RK, serta antar-RK;
 - b. Jaringan distribusi sekunder, yaitu kabel tanah atau udara yang menghubungkan RK dan DP;
 - c. Jaringan distribusi tersier, yaitu jaringan kabel udara yang menghubungkan DP dengan masing-masing pelanggan.
- (3) Kriteria jaringan telepon selular, meliputi:
 - a. Penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyiaran dengan isolasi antarpemancar 30 dB atau dengan jarak antarantena 3 meter;
 - b. Pendirian menara di sekitar kawasan cagar budaya harus menyesuaikan ketentuan estetika lingkungan kawasan setempat;
 - c. Jauh dari kawasan permukiman penduduk.
- (4) Kriteria Sistem Jaringan Telekomunikasi Kota Mataram adalah jaringan yang menghubungkan antar pusat perkotaan wilayah dan lokal serta mendukung kegiatan berskala lokal dan regional.
- (5) Kapasitas pelayanan sistem telekomunikasi sampai menjangkau:
 - a. Lingkungan-lingkungan yang letaknya di daerah tidak terjangkau sinyal telepon genggam/handphone (daerah blank spot);
 - b. Lingkungan-lingkungan yang jaraknya jauh dari jaringan kabel telepon dan kondisi topografi alamnya sulit untuk dilalui jaringan teresterial telekomunikasi;
 - c. Lingkungan-lingkungan yang dapat diakses oleh jaringan kabel telepon atau sinyal handphone tetapi tergolong miskin.

E. KRITERIA SISTEM JARINGAN PERSAMPAHAN DI KOTA MATARAM

Kriteria Sistem Jaringan Prasarana Persampahan di wilayah perkotaan tersedianya sarana dan prasarana persampahan yang terpadu dan memenuhi standar perkotaan.

F. KRITERIA SISTEM JARINGAN PRASARANA SANITASI DI KOTA MATARAM

Kriteria Sistem Jaringan Prasarana Sanitasi di wilayah perkotaan adalah tersedianya sarana dan prasarana jaringan Sanitasi yang memenuhi standar sanitasi untuk perkotaan yang melayani dalam kota dan antarkabupaten/kota.

WALIKOTA MATARAM.

H. AHYAR ABDUH

KRITERIA POLA RUANG WILAYAH KOTA MATARAM

A. KRITERIA KAWASAN LINDUNG DI KOTA MATARAM

- (1) Kawasan Lindung Kota, yaitu kawasan yang tidak diperkenankan dan/atau dibatasi pemanfaatan ruangnya dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan, warisan budaya dan sejarah, serta untuk mengurangi dampak dari bencana alam.
- (2) Kawasan lindung kota yang tidak masuk menjadi Kawasan Lindung Provinsi merupakan kewenangan Pemerintah Kota.
- (3) Kawasan lindung kota, meliputi:
 - a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air;
 - b. Kawasan perlindungan setempat berupa sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar mata air;
 - c. Kawasan cagar budaya;
 - d. Kawasan rawan bencana berupa kawasan rawan banjir, abrasi pantai, gelombang pasang, tsunami, dan kebakaran; dan
 - e. Kawasan ruang terbuka hijau (RTH).
- (4) Kriteria kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan dan sebagai pengontrol tata air permukaan.
- (5) Kriteria sempadan pantai adalah:
 - a. daratan sepanjang tepian pantai sejauh antara 30-200 meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau
 - b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.
- (6) Kriteria sempadan sungai adalah:
 - a. Sekurang-kurangnya 5 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
 - b. Sekurang-kurangnya 10 meter dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 meter;
 - c. Sekurang-kurangnya 15 meter dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 meter sampai dengan 20 meter;
 - d. Sekurang-kurangnya 30 meter dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 meter.
- (7) Kriteria kawasan sekitar mata air adalah:
 - a. daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air;
 - b. wilayah dengan jarak paling sedikit 200 meter dari mata air.
- (8) Kriteria kawasan cagar budaya adalah:
 - a. memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan, satwa, dan tipe ekosistemnya;
 - b. memiliki formasi biota tertentu dan/atau unit-unit penyusunnya;
 - c. memiliki kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli atau belum diganggu manusia;
 - d. memiliki luas dan bentuk tertentu;
 - e. memiliki ciri khas yang merupakan satu-satunya contoh di suatu daerah serta keberadaannya memerlukan konservasi.
- (9) Kriteria kawasan rawan banjir adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir.
- (10) Kriteria kawasan rawan gelombang pasang adalah kawasan sekitar pantai yang rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antara 10 sampai dengan 100 kilometer per jam yang timbul akibat angin kencang atau gravitasi bulan atau matahari.
- (11) Kriteria kawasan rawan tsunami adalah kawasan pantai dengan elevasi rendah dan/atau berpotensi atau pernah mengalami tsunami.
- (12) Kriteria kawasan rawan abrasi adalah kawasan pantai yang berpotensi dan/atau pernah

- mengalami abrasi.
- (13) Kriteria kawasan rawan kebakaran adalah kawasan permukiman padat yang berpotensi terkena kebakaran serta kawasan yang dekat dengan kawasan energi dan ketenagalistrikan.
 - (14) Kriteria ruang terbuka hijau kota adalah:
 - a. lahan dengan luas paling sedikit 2.500 meter persegi;
 - b. berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur;
 - c. penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan adalah 30% dari luas wilayah kota dengan pembagian ruang terbuka publik sebesar 20% dan ruang terbuka privat sebesar 10%;
 - c. didominasi komunitas tumbuhan.

B. KRITERIA KAWASAN BUDIDAYA DI KOTA MATARAM

- (1) Kriteria Kawasan Budidaya di Kota Mataram adalah kawasan yang mempunyai kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan yang bisa dikembangkan bagi kepentingan wilayah perkotaan itu sendiri maupun regional.
- (2) Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud pada angka (1) yang terkait dengan wilayah Kota, meliputi:
 - a. Kawasan peruntukkan permukiman;
 - b. Kawasan peruntukkan perkantoran;
 - c. Kawasan peruntukkan perdagangan dan jasa;
 - d. Kawasan peruntukkan industri;
 - e. Kawasan peruntukkan pariwisata;
 - f. Kawasan peruntukkan pertanian.
- (4) Kriteria Kawasan Peruntukkan Permukiman, yaitu kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk permukiman yang aman dari bahaya bencana alam maupun buatan manusia, sehat, dan mempunyai akses untuk kesempatan berusaha. Secara ruang apabila digunakan untuk kegiatan permukiman akan memberikan manfaat:
 - a. meningkatkan ketersediaan permukiman dan mendayagunakan prasarana dan sarana permukiman;
 - b. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
 - c. tidak mengganggu fungsi lindung;
 - d. tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumberdaya alam;
 - e. meningkatkan pendapatan masyarakat;
 - f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (5) Kriteria Kawasan Peruntukkan Perkantoran, yaitu kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan pemerintahan, baik pemerintah Provinsi maupun kota serta kegiatan swasta. Secara ruang apabila digunakan untuk kegiatan perkantoran mempunyai manfaat dalam membantu masyarakat dalam mempermudah layanan dan akses sebagai warga kota.
- (6) Kriteria Kawasan Perdagangan dan Jasa, yaitu kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan perdagangan, baik secara grosir maupun eceran, dan untuk kegiatan jasa, serta mempunyai akses untuk kesempatan berusaha dengan manfaat:
 - a. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - b. meningkatkan perkembangan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
 - c. tidak mengganggu fungsi lindung;
 - d. meningkatkan pendapatan masyarakat;
 - e. meningkatkan kesempatan kerja;
 - f. melestarikan budaya lokal ;meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (7) Kriteria Kawasan Industri yaitu kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan industri serta tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup dengan manfaat:
 - a. meningkatkan produksi hasil industri dan meningkatkan daya guna investasi yang ada di daerah sekitarnya;
 - b. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
 - c. tidak mengganggu fungsi lindung;
 - d. tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumberdaya alam;

- e. meningkatkan pendapatan masyarakat;
 - f. meningkatkan pendapatan daerah;
 - g. meningkatkan kesempatan kerja;
 - h. meningkatkan ekspor;
 - i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (8) Kriteria Kawasan Pariwisata yaitu kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan pariwisata serta tidak mengganggu kelestarian budaya, keindahan alam, dan lingkungan dengan manfaat:
- a. meningkatkan devisa dan mendayagunakan investasi;
 - b. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
 - c. tidak mengganggu fungsi lindung;
 - d. tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumberdaya alam ;
 - e. meningkatkan pendapatan masyarakat;
 - f. meningkatkan pendapatan daerah;
 - g. meningkatkan kesempatan kerja;
 - h. melestarikan budaya lokal;
 - i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (9) Kriteria Kawasan Pertanian, yaitu kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk pertanian lahan basah dengan manfaat:
- a. meningkatkan produksi pangan dan pendayagunaan investasi;
 - b. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
 - c. meningkatkan fungsi lindung;
 - d. meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumberdaya alam untuk pertanian pangan;
 - e. meningkatkan pendapatan masyarakat;
 - f. meningkatkan pendapatan daerah;
 - g. menciptakan kesempatan kerja;
 - h. meningkatkan ekspor;
 - i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

WALIKOTA MATARAM.

H. AHYAR ABDUH

KRITERIA KAWASAN STRATEGIS WILAYAH KOTA MATARAM

A. KRITERIA KAWASAN STRATEGIS DARI SUDUT KEPENTINGAN PERTUMBUHAN EKONOMI CEPAT

Kriteria Kawasan Strategis Kota dari sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi Cepat, adalah:

- a. memiliki pertumbuhan ekonomi yang cepat;
- b. memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi perkotaan;
- c. memiliki potensi ekspor;
- d. didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
- e. memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan daya kreatifitas dan teknologi tinggi;
- f. berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan perkotaan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan;
- g. ditetapkan untuk mempercepat kawasan tertinggal.

B. KRITERIA KAWASAN STRATEGIS DARI SUDUT KEPENTINGAN SOSIAL DAN BUDAYA

Kriteria Kawasan Strategis Kota dari sudut kepentingan Sosial dan Budaya, adalah:

- a. merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya lokal di Kota;
- b. merupakan prioritas peningkatan sosial dan budaya serta jati diri daerah;
- c. merupakan aset daerah yang harus dilindungi dan dilestarikan;
- d. merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya daerah;
- e. memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya lokal;
- f. memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial skala loka (kota).

C. KRITERIA KAWASAN STRATEGIS DARI SUDUT KEPENTINGAN SOSIAL DAN BUDAYA

Kriteria Kawasan Strategis Kota dari sudut kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup, adalah:

- a. merupakan tempat perlindungan beranekaragaman hayati;
- b. merupakan aset kota berupa kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan fauna Wallacea terutama yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan atau dilestarikan;
- c. memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;
- d. memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim mikro;
- e. menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan;
- f. rawan bencana alam;
- g. mempengaruhi perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan di wilayah perkotaan.

WALIKOTA MATARAM.

H. AHYAR ABDUH